



**PUTUSAN**

**Nomor 2377/Pdt.G/2021/PA.Sdn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Susilowati binti Wagiso**, umur empat puluh satu (41) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun III, RT. 009, RW. 003, Desa Margamulya, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2021 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2195/SKH/2021/PA.Sdn. tertanggal 12 Desember 2021 memberikan Kuasa Kepada Kepada **KEMARI, SH.**, Advokat yang berkantor di Dusun I, RT. 002, RW. 007, Desa Marga Mulya, Kecamatan Bumi Agung, Lampung Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Isjaya bin Saryanto**, umur lima puluh satu (51) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Cengkeh RT. 005, RW. 001, Desa Papan Asri, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 8, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 07 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 2377/Pdt.G/2021/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, 28 Oktober 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abung Selatan, dengan Nomor : 436 / 26 / X / 96 tertanggal 05 November 1996;
2. Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling mencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat selama 2 (dua) tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah, hingga akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama :
  - Agung Yuli Pratama bin Isjaya (umur 23 tahun)
  - Yoga Aditya bin Isjaya (umur 17 tahun)
  - Niken Ayu Rahmadani binti Isjaya (umur 8 tahun)
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia namun pada bulan Februari 2016 ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah,

Halaman 2 dari 8, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- Tergugat malas bekerja hingga ekonomi keluarga menjadi sera kekurangan;
- Tergugat tidak mau tau tentang keperluan keluarga bahkan keperluan sekolah dan kuliah anak Tergugat tidak mau tau;
- Penggugat dan Tergugat kurang dalam berkomunikasi.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sekira pada bulan Mei 2018, dimana Tergugat menggadaikan tanah milik bersama tanpa ada keterangan yang jelas untuk apa tanah tersebut di gadaikan bahkan uang hasil menggadaikan tanah tidak dipergunakan untuk keperluan keluarga, sehingga mengakibatkan Penggugat tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun 7 bulan, Penggugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat dan Tergugat bekerja di Luar Negeri untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan anak-anak, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

8. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat.

9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Halaman 3 dari 8, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER

- 1.-----Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.-----Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**Isjaya bin Saryanto**) terhadap Penggugat (**Susilowati binti Wagiso**).
- 3.-----Membebankan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil adilnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 18 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor Register 2195/SKH/2021/PA.Sdn tertanggal 12 Desember 2021, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/ mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Halaman 4 dari 8, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2021/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kemudian Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi relatif secara lisan di persidangan, Tergugat keberatan perkara a quo di sidangkan di Pengadilan Agama Sukadana dengan alasan Penggugat dan Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Bumi dengan alamat di Jalan Cengkeh RT. 005, RW. 001, Desa Papan Asri, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, bahkan saat ini Penggugat berada di Luar Negeri;

Bahwa untuk menguatkan eksepsi Tergugat telah mengajukan bukti berupa Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Tergugat dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) 1803131608700003, tanggal 29 September 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazeglen, diberi tanda bukti T;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi kewenangan mengadili dalam hal ini eksepsi relatif secara lisan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat terhadap kompetensi relatif yang telah diajukan oleh Tergugat pada persidangan sebelum di mulainya pemeriksaan pokok perkara, hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (2) dan pasal 159 R.Bg oleh karenanya eksepsi Tergugat patut untuk dipertimbangkan;

Halaman 5 dari 8, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat berupa T yang menerangkan bahwa benar Tergugat bertempat tinggal di Jalan Cengkeh RT. 005, RW. 001, Desa Papan Asri, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan senyatanya saat ini tempat kediaman Tergugat adalah wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diatur bahwa: "Dalam hal Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan fakta di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi relatif tersebut telah tepat dan beralasan, sehingga eksepsi relatif Tergugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dapat dikabulkan, maka Majelis berpendapat dalam pokok perkara gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 8, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





MENGADILI

Dalam Eksepsi

1.-----

Menerima eksepsi Tergugat;

2.-----

Menyatakan Pengadilan Agama Sukadana tidak berwenang untuk  
mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1.-----

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2.-----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Awal* 1443 *Hijriyah*, oleh kami, **Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.** dan **Lasifatul Launiyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Mashuri, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 7 dari 8, Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2021/PA.Sdn



**Ahyaril Nurin Gausia, S.H.**

**Lasifatul Launyah, S.H.**

Panitera Pengganti

**Mashuri, S.H.I**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	350.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).